



**P U T U S A N**  
**Nomor 29/Pid.B/2019/PN Dth.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Muhammad Tahir Rumbara Alias Bapak Tahir;**
2. Tempat Lahir : Kilga;
3. Umur / Tanggal Lahir : Tidak diketahui;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kilga Kilwouw Kec. Kian Darat Kab. SBT;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bul. tanggal 29 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bul. tanggal 29 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Tahir Rumbara Alias Bapak Tahir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maupun orang lain yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang 60 centimeter, lebar 4 centimeter bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Tahir Rumbara Alias Bapak Tahir pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di rumah Sekretaris Desa Kilga Kilwouw Sdr. Imran Rumbara, Desa Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, terhadap saksi korban Sadit Rumakat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya dalam acara akad nikah antara anak saksi korban, saksi Yusuf Rumakat dengan anak Terdakwa, Sdri. Nona Rumbara di rumah Sekretaris Desa Kilga Kilwouw Sdr. Imran Rumbara, saksi korban melihat telah terjadi kebakaran sehingga saksi langsung keluar ruangan dan sesampainya diluar, saksi korban bertemu Sdr. Ramli Rumadedey yang memberitahu saksi korban bahwa *"kau punya rumah sudah terbakar"* lalu sekitar pukul 14.30 WIT,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang sambil berlari dari arah lokasi rumah saksi korban yang terbakar dengan membawa sebilah parang ditangan kanan dengan cara mengangkatnya sejajar kepala ke depan sehingga saksi korban karena takut langsung masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan diri namun terdakwa terus mengejar saksi korban sampai kedalam rumah sambil mengangkat parang sejajar kepala ke depan sehingga saksi korban dan Saksi Yusuf Rumakat langsung berlari melewati pintu belakang rumah menuju ke jalan raya kearah Desa Kilga Watubau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sadit Rumakat merasa takut dan merasa terancam jiwanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sadit Rumakat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di rumah Sekretaris Desa Kilga Kilwouw bernama Imran Rumbara, beralamat di Desa Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur dalam acara akad nikah antara anak saksi korban dengan anak Terdakwa;
- Bahwa kemudian dalam acara tersebut pada saat Bapak Imam hendak membakar kamaniang, saksi melihat keluar dari jendela sudah ada asap, sehingga saksi langsung keluar ruangan akad nikah, sesampainya diluar saksi Ramli Rumadedey datang dari tempat asap kebakaran tersebut memberitahukan kepada saksi "kau punya rumah sudah terbakar";
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa berlari dari arah rumah yang terbakar sambil memegang parang ditangan kanannya dan mengangkatnya sejajar kepala ke depan sambil berlari ke arah saksi, dan melihat hal tersebut saksi langsung masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan diri kemudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terus mengejar saksi korban sambil memegang parang ditangan kanannya dan mengangkatnya sejajar kepala ke depan sambil berlari masuk dalam rumah untuk mencari saksi, sehingga saksi dan anak saksi langsung berlari melewati pintu belakang rumah, keluar ke jalan raya dan berlari ke Desa Kilga Watubau, dimana Terdakwa masih sempat mengejar sambil memegang parang ditangan kanannya dan mengangkatnya sejajar kepala ke depan sambil berlari sekitar 20 (dua puluh) meter kemudian Terdakwa berhenti sedangkan saksi dan anak saksi terus berlari ke Desa Kilga Watubau;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat masuk kedalam rumah sambil memegang parang;
- Bahwa saksi merasa takut akan keselamatan saksi pada saat Terdakwa mengejar dan memegang parang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Hj. Abdul Karim Rumadedey**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, awalnya saksi sementara berada di rumah saudara Imbran Rumbara yang merupakan Sekretaris Desa Kilga Kilwouw, untuk melangsungkan acara akad nikah antara anak dari saksi korban Sadit Rumakat dan Terdakwa Muhammad Tahir Rumbara;
- Bahwa tiba-tiba masuk dari pintu depan rumah, Terdakwa sambil memegang parang ditangan kanan dengan posisi tangan kanan sejajar badan sedikit keluar dengan wajah emosi dan marah sehingga karena takut saksi seketika itu juga langsung berdiri dan keluar rumah;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi korban dan anak saksi korban berlari keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa saksi korban dan Anak saksi korban berlari keluar pintu belakang karena diancam dengan parang;
- Bahwa Terdakwa mengejar sambil membawa parang, sehingga saksi korban dan anak saksi korban berlari keluar lewat pintu belakang putar sebelah kanan rumah kemudian ke jalan raya dan berlari ke Desa Kilga Watubau dimana Terdakwa masih terus mengejar saksi korban dan anak saksi korban sekitar 30 (tiga puluh) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah antara anak saksi korban dengan anak Terdakwa batal terlaksana karena Terdakwa datang sambil membawa parang;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ismail Rumakat Alias Bapak Mail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, awalnya saksi sementara berada di rumah saudara Imbran Rumbara yang merupakan Sekretaris Desa Kilga Kilwouw, untuk melangsungkan acara akad nikah antara anak dari saksi korban Sadit Rumakat dan Terdakwa Muhammad Tahir Rumbara;
- Bahwa pada awalnya dalam acara akad nikah anak saksi korban dengan anak Terdakwa yang akan segera dimulai, tiba-tiba ada keributan dari luar rumah dan ada yang berteriak *"awas itu dia masuk dengan parang"* seketika itu saksi langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa yang masuk membawa sebilah parang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat datang sambil membawa sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa mengejar sambil membawa parang, sehingga saksi korban dan anak saksi korban berlari keluar lewat pintu belakang putar sebelah kanan rumah kemudian ke jalan raya dan berlari ke Desa Kilga Watubau dimana Terdakwa masih terus mengejar saksi korban dan anak saksi korban sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Sahril Rumakat Alias Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi korban Sadit Rumakat adalah Terdakwa Muhammad Tahir Rumbara;
- Bahwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di rumah Sekretaris Desa Kilga Kilwouw bernama bapak Imran Rumbara, beralamat di Desa Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur dalam acara akad nikah antara saksi dengan anak Terdakwa;
- Bahwa saat itu dari luar rumah datang Terdakwa dengan berlari masuk kedalam rumah bapak Imran Rumbara lewat pintu depan rumah sambil membawa parang menggunakan tangan kanan dengan raut wajah emosi,





dan saat itu saksi dan ayah saksi yakni saksi korban Sadit Rumakat dan orang-orang yang berada didalam rumah berlari keluar rumah, setelah saksi dan saksi korban sudah keluar dari rumah bapak Imran Rumbara tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah bapak Imran Rumbara dan berlari kearah saksi korban dan saksi sambil mengacungkan sebilah parang sehingga saksi dan saksi korban berlari ke jalan raya lintas Seram Desa Kilga Kilwouw untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar saksi dan saksi korban, saksi tidak mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata namun hanya berlari sambil mengacungkan parang dan menatap dengan wajah emosi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang terhadap saksi korban Sadit Rumakat dan saksi Sahril Rumakat yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Desa Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya di rumah Imran Rumbara (Sekretaris Desa Kilga Kilwouw) dan Terdakwa mengejar saksi korban bersama anaknya sampai di jalan raya lintas Seram Desa Kilga Kilwouw;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan sambil memegang sebilah parang di tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa melihat saksi Sahril Rumakat dan saksi korban Sadit Rumakat sementara berada di rumah saudara Imran Rumbara kemudian Terdakwa berlari masuk kedalam rumah saudara Imran Rumbara dan mengejar saksi korban dan Anak saksi Sahril Rumakat dengan menggunakan sebilah parang tersebut, kemudian saksi korban dan saksi Sahril berlari keluar rumah menuju jalan raya, dan Terdakwa masih mengejar dengan memegang dan berhenti mengejar saksi korban dan saksi Sahril karena terus berlari menjauh;
- Bahwa Terdakwa pergi berjalan ke pantai menuju speedboad kemudian Terdakwa mengambil parang dan Terdakwa kembali lagi ke rumah saudara Imran Rumbara, dan saat sampai di rumah saudara Imran Rumbara, Terdakwa berlari masuk kedalam rumah mencari saksi korban dan saksi Sahril Rumakat sambil memegang parang dan mengacungkan parang kearah saksi korban dan saksi Sahril Rumakat, sehingga saksi korban dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sahril Rumakat berlari keluar dari dalam rumah saudara Imran Rumbara, kemudian Terdakwa keluar dari rumah saudara Imran Rumbara lalu Terdakwa berteriak kepada saksi korban dan saksi Sahril Rumakat "*jang lari...jang lari jang*" lalu Terdakwa sempat berlari lagi mengejar ke arah jalan raya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sebilah parang di speedboad Terdakwa, kemudian mencari saksi korban dan saksi Sahril Rumakat, karena Terdakwa marah terhadap saksi Sahril Rumakat yang telah menghamili anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Parang dengan panjang 60 centimeter, lebar 4 centimeter bergagang kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Desa Kilga Kilwou Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya di rumah Imran Rumbara (Sekretaris Desa Kilga Kilwou), Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang terhadap saksi korban Sadit Rumakat dan saksi Sahril Rumakat dengan cara mengejar;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang di speedboad kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saudara Imran Rumbara, dan saat sampai di rumah saudara Imran Rumbara, Terdakwa berlari masuk kedalam rumah mencari saksi korban dan saksi Sahril Rumakat sambil tangan kanan Terdakwa memegang parang dan mengacungkan parang ke arah saksi korban dan saksi Sahril Rumakat, sehingga saksi dan saksi Sahril Rumakat berlari keluar dari dalam rumah saudara Imran Rumbara, kemudian Terdakwa keluar dari rumah saudara Imran Rumbara lalu Terdakwa berteriak kepada saksi korban dan saksi Sahril Rumakat "*jang lari...jang lari jang*" lalu Terdakwa sempat berlari mengejar saksi korban dan saksi Sahril Rumakat ke arah jalan raya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sebilah parang di speedboat Terdakwa, kemudian mencari saksi korban dan saksi Sahril Rumakat, karena Terdakwa marah terhadap saksi Sahril Rumakat yang telah menghamili anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi korban dan saksi Sahril Rumakat sambil membawa parang, sehingga saksi korban dan saksi Yusuf Rumakat berlari keluar lewat pintu belakang putar sebelah kanan rumah kemudian ke jalan raya dan berlari ke Desa Kilga Watubau dimana Terdakwa masih terus mengejar saksi korban dan saksi Yusuf Rumakat sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan atau perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi menghilangkan frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada tanggal 16 Januari 2014;

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

1. Frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
2. Frasa "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang





Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi berbunyi "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupaun orang lain";

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

1. Sebagai rumusan delik, kualifikasi "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" tidak dapat diukur maka ukuran tersebut sangat subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para Penyidik, dan Penuntut Umum semata. selain itu, tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan. dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang membedakan secara tegas dari tindak pidana yang lain;
2. Sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi Penyidik dan Penuntut Umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di Pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan Penyidik dan Penuntut Umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan (vide Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP). Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tecela sebagai akibat laporan tersebut;
3. Farasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum (vide Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan akan unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa *barang siapa* atau *siapa saja* pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata *barang siapa* menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa atau *HIJ* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Kelas II, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **Muhammad Tahir Rumbara**



**Alias Bapak Tahir**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Kelas II adalah benar Terdakwa yang bernama Muhammad Tahir Rumbara Alias Bapak Tahir, maka jelaslah sudah pengertian *barang siapa* yang merupakan *subjek hukum* dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Muhammad Tahir Rumbara Alias Bapak Tahir, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Kelas II sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan melawan hukum* adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan atau ancaman kekerasan* adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa sedangkan yang dimaksud perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *melakukan sesuatu* adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tidak melakukan sesuatu* adalah perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membiarkan* adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikendaki olehnya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua mengharapkan ketertiban, kerukunan, namun tentu tidak jarang ditemui kerukunan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dimana sikap, perilaku tidak biasa diterima, seperti tindakan Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah Sekretaris Desa Kilga Kilwouw bernama Imran Rumbara, beralamat di Desa Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, saat saksi korban melihat telah terjadi kebakaran dirumahnya sehingga saksi korban langsung keluar ruangan dan setelah sampai diluar, saksi korban bertemu saksi Ramli Rumadedey yang memberitahu kepada saksi korban "*kau punya rumah sudah terbakar*" dan tiba-tiba Terdakwa datang sambil berlari dari arah rumah saksi korban yang terbakar dengan membawa sebilah parang di tangan kanan dengan cara mengangkatnya sejajar kepala ke depan menuju arah saksi korban sehingga saksi korban karena takut langsung masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan diri namun Terdakwa terus mengejar saksi korban sampai kedalam rumah sambil mengangkat parang sejajar kepala ke depan sehingga saksi korban dan saksi Sahril Rumakat langsung berlari melewati pintu belakang rumah menuju ke jalan raya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengejaran di jalan raya terhadap saksi korban dan saksi Sahril Rumakat, Terdakwa berteriak ke arah saksi korban dan saksi Yusuf Rumakat dengan mengatakan "*jang lari...jang lari jang*";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup karena Terdakwa datang sambil berlari dengan membawa sebilah parang di tangan kanan dengan cara mengangkatnya sejajar kepala ke depan adalah perbuatan yang tidak mewujudkan pergaulan hidup yang harmonis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa datang sambil berlari dengan membawa sebilah parang di tangan kanan dengan cara mengangkatnya sejajar kepala ke depan dan berkata "*jang lari...jang lari jang*" adalah perbuatan yang memaksa, yang dapat menimbulkan rasa takut pada saksi korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu*, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan atau ancaman kekerasan* adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk unsur *dengan kekerasan* (vide Pasal 89 KUHP), dimana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, dan menurut R. Soesilo, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tersebut ada rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat, yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedangkan korban tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah Imran Rumbara yang merupakan Sekretaris Desa Kilga Kilwouw, beralamat di Desa Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa datang sambil berlari dari arah rumah saksi korban yang terbakar dengan membawa sebilah parang ditangan kanan dengan cara mengangkatnya sejajar kepala ke depan menuju arah saksi korban sehingga saksi korban karena takut langsung masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan diri namun Terdakwa terus mengejar saksi korban sampai kedalam rumah sambil mengangkat parang sehingga saksi korban dan saksi Yusuf Rumakat langsung berlari melewati pintu belakang rumah menuju ke jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengejar saksi korban dan saksi Sahril Rumakat sambil membawa parang sehingga saksi korban dan saksi Sahril Rumakat berlari keluar lewat pintu belakang putar sebelah kanan rumah kemudian ke jalan raya dan berlari ke Desa Kilga Watubau dimana Terdakwa





masih terus mengejar dan berteriak berkata "*jang lari...jang lari jang*" ke arah saksi korban dan saksi Yusuf Rumakat, menyebabkan saksi korban dan saksi Sahril Rumakat lari ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya, hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya di pidana ringan ternyata di pidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam dari Negara akan tetapi lebih ditujukan kepada upaya preventif, represif dan edukatif dan sekaligus sebagai upaya peringatan kepada Terdakwa ataupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa, olehnya Majelis Hakim berpendapat cukup adil dan bijaksana apabila putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan pada penjatuhan pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang pidana bersyarat oleh karenanya lamanya pidana yang akan dijatuhkan dapat memenuhi syarat dalam ketentuan pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan panjang 60 centimeter, lebar 4 centimeter bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sadit Rumakat dan anak Saksi Sahril Rumakat merasa takut;
- Perbuatan Terdakwa tidak di maafkan saksi korban Sadit Rumakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh perbuatan Anak saksi Sahril Rumakat yang merupakan anak kandung saksi korban yang telah menghamili anak Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan anak dan isteri untuk diberi nafkah;



Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Tahir Rumbara Alias Bapak Tahir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah Parang dengan panjang 60centimeter, lebar 4 centimeter bergagang kayu;  
Dirampas untuk dirusak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Kelas II, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H., dan Erwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Kelas II, serta dihadiri oleh Stendo Sitania, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**Purwanto S. Abdullah, S.H.,**

**Erwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hendra Kesaulya. S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)